



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0032467.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO.,SH sesuai salinan akta nomor 09 Tanggal 08 Juni 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT WIJAYA KARYA BETON Tbk disingkat PT WIKA BETON TBK tanggal 10 Juni 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023061031230135 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT WIJAYA KARYA BETON Tbk disingkat PT WIKA BETON TBK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT WIJAYA KARYA BETON Tbk disingkat PT WIKA BETON TBK - dengan NPWP 010611549093000 yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 09 Tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO.,SH yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 12 Juni 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0107926.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 12 Juni 2023

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0032467.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 2.668.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 871.546.660.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
KUNTJARA	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
AHMAD FADLI KARTAJAYA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
RIJA JUDASWARA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
TAUFIK DWI WIBOWO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
VERLY WIDIANTORO, ST	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
HERMAWAN DHEWAYANTO, ST	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
IR. MIFTACHUL MUNIR, MT	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
R. PERMADI MULAJAYA	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
NITA PRIHUTAMININGRUM	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PROF. IR. H. PRIYO SUPROBO, MS. PHD	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
KOPERASI KARYA MITRA SATYA	BADAN HUKUM	-	519.921.449	Rp. 51.992.144.900
MASYARAKAT	BADAN HUKUM	-	2.880.222.151	Rp. 288.022.215.100
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TBK DISINGKAT PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK	BADAN HUKUM	-	5.229.280.000	Rp. 522.928.000.000
YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI WIJAYA KARYA DISINGKAT YKP WIKA	BADAN HUKUM	-	86.043.000	Rp. 8.604.300.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 Juni 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0107926.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 12 Juni 2023

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai

Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0075858
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Kepada Yth.
Notaris IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI
WARSITO.,SH .
JL. PANGLIMA POLIM V NO. 11
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO.,SH , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 10 Juni 2023, mengenai perubahan Pasal 17, Pasal 20, **PT WIJAYA KARYA BETON Tbk disingkat PT WIKI BETON TBK**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 10 Juni 2023.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Juni 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0107926.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 10 Juni 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH





PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
disingkat PT WIKA BETON Tbk

-Nomor : 09.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 08-06-2023 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga).---

-Jam 10.05 (sepuluh lewat lima menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Hadir dihadapan saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO,---

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya,-----

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;-----

Bapak KUNTJARA, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04-10-1970 (empat Oktober -- tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama - dari Perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Raffles Hills Blok B. 2 Nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3374110410700005.-----

- Untuk sementara berada di Jakarta.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, atas-----

kekuatan kuasa yang diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 23-08-2022-

(dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh dua) dengan demikian mewakili ---

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (untuk -----

selanjutnya disebut “Perseroan”), yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya-----

dimuat dalam Akta tertanggal 08-01-2014 (delapan Januari tahun dua ribu empat---

belas) Nomor 03 dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana-----

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapat-----

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----

sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 09-01-2014 (sembilan

Januari tahun dua ribu empat belas) Nomor : AHU-01257.AH.01.02.Tahun 2014. ----



Anggaran Dasar mana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan akta---
akta tertanggal 27-04-2022 (dua puluh tujuh April tahun dua ribu dua puluh dua)----
nomor 80, dibuat dihadapan saya, Notaris, telah mendapat persetujuan dari Menteri--
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat
Keputusannya tertanggal 27-04-2022 (dua puluh tujuh April tahun dua ribu dua
puluh dua) nomor: AHU-0031156.AH.01.02.Tahun 2022.-----
-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta-----
tertanggal 12-05-2023 (dua belas Mei tahun dua ribu dua puluh tiga) nomor 17,-----
dibuat dihadapan saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan perubahan data-----
Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 15-05-2023 (lima belas Mei tahun--
dua ribu dua puluh tiga) nomor: AHU-AH.01.09-0117313.-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini: -
bahwa pada tanggal 09-05-2023 (sembilan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga), berada di
WIKI Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat--
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Perseroan (selanjutnya disebut-----
"Rapat").-----
-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
09-05-2023 (sembilan Mei tahun dua ribu dua puluh dua tiga) Nomor : 10.-----
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri atau diwakili termasuk Pemegang Saham yang hadir -
secara elektronik melalui online e.ASY.KSEI, berjumlah 6.001.0290.638 (enam miliar
satu juta dua ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham atau mewakili
68,8579386 % (enam puluh delapan koma delapan lima tujuh sembilan tiga delapan enam
persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan/ditempatkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah -----
8.715.466.600 (delapan miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus enam puluh enam
ribu enam ratus) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan,
karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.-----



-bahwa Rapat tersebut diadakan antara lain untuk menyetujui : -----

Perubahan Anggaran Dasar.-----

-bahwa penghadap telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali ----
keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta Notaris----
dan selanjutnya menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan/atau instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan, pelaporan---
dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan-----
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut, penghadap -----
bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat Perseroan----
tersebut antara lain telah memutuskan : -----

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar.-----
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran-----
Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1;-----
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau-----
Direktur lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang--
dilakukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini ke dalam suatu akta-
notaris dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang untuk-----
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan-
Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan
berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun dikecualikan,-----
termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan
Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.-

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka mengubah beberapa pasal dalam -----
Anggaran Dasar Perseroan, namun untuk mempermudah pembacaan maka Anggaran -----
Dasar Perseroan disusun kembali menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama:-----



PT Wijaya Karya Beton Tbk, disingkat PT WIKA Beton Tbk (selanjutnya dalam -----
Anggaran Dasar ini cukup disingkat Perseroan), berkedudukan dan berkantor pusat --
di Jakarta Timur.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor atau mendirikan kantor perwakilan atau satuan -----
usaha lainnya di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan, persetujuan dari Dewan -----
Komisaris.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 11-03-1997 (Sebelas Maret Seribu Sembilan -----
Ratus Sembilan Puluh Tujuh) dan telah memperoleh pengesahan tanggal 09-12-1997 -----
(sembilan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor: -----
C2-12776.HT.01.01.TH.97, serta didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:-----
Berusaha dalam bidang perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi dan bidang
usaha lain yang terkait.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha utama sebagai berikut:-----
 - a. Melakukan Perencanaan, Produksi, Penjualan, Pemasangan dan -----
Pelaksanaan Konstruksi seluruh produk-produk beton, antara lain :-----
 - 1) Industri Barang dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi [23953]-----
Mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan-----
atau kapur atau batu buatan untuk keperluan konstruksi seperti ubin,--
bata/dinding, pipa beton dan beton pratekan, papan, lembaran, panel,-
tonggak dan sebagainya, komponen struktur prafabrik untuk gedung--
atau bangunan sipil dan bahan-bahan bangunan dari substansi tumbuh
tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang-----
disatukan dengan semen atau bahan pencampur mineral lainnya.-----



- 2) Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang [43901]-----
Mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang-
pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk---
gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan----
lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang-----
tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta-----
bangunan sipil lainnya.-----
 - 3) Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung [30112]-----
Mencakup usaha pembuatan konstruksi atau bangunan lepas pantai---
dan bangunan terapung, termasuk peralatan dan perlengkapannya,----
seperti konstruksi platform, bangunan terapung atau penyelaman-----
untuk kegiatan pengeboran; konstruksi bangunan terapung, seperti dok
terapung, sekoci dan kran apung, jembatan apung, ponton, coffer-dam,
bangunan tempat pendaratan terapung, living quarter, jacket, platform-
dan morning buoy, pelampung/buoys, tangki terapung, kapal barkas,--
tongkang, kapal derek, rakit yang dapat diisi udara bukan untuk-----
rekreasi dan lain-lain. Termasuk pembuatan hovercraft, kecuali-----
hovercraft jenis rekreasi.-----
 - 4) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan [46638]-----
Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material -----
bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.-----
 - 5) Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api -----
[23911]-----
Mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api, mortar---
tahan api dan semen tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang---
tahan api, seperti alumina, silica dan basic-----
- b. Melakukan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan -----
konstruksi dalam bidang usaha:-----
- 1) Sipil;-----
 - 2) Elektrikal;-----



- 3) Postensioning.-----
 - c. Melakukan Perencanaan, Produksi dan Penjualan produk/komponen bahan-bangunan.-----
 - d. Melakukan usaha impor dan ekspor yang terkait dengan kegiatan tersebut---- pada huruf a, b,dan c di atas.-----
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat---- melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan----- sumber daya yang dimiliki untuk:-----
- a. Melakukan Usaha Industri dan Perdagangan Bahan Produksi Beton:-----
 - 1) Batu Hias dan Batu Bangunan [08101]-----

Mencakup usaha penggalian batu hias dan batu bangunan seperti batu-pualam atau marmer, batu andesit (batu gajah, base course), paras,----- obsidian, dan granit. Termasuk disini kegiatan pemecahan, pemisahan dan pembersihannya.-----
 - 2) Penggalian Kerikil (sirtu) [08103]-----

Mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan kerikil.----- Hasil dari penggalian kerikil antara lain batu pasir, bongkah keras dan pasir kerikil.-----
 - 3) Penggalian Pasir [08104]-----

Mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan pasir. Hasil-dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir pasang (sedikit----- mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah) dan----- lainnya.-----
 - 4) Penggalian tanah dan tanah liat [08105]-----

Mencakup usaha penggalian tanah dan tanah liat. Kegiatan----- pembentukan, penghancuran dan penggilingan yang tidak dapat----- dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian tanah dan tanah-liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah dan-tanah liat/lempung antara lain kaolin (china clay), ball clay (firing----- clay), abu bumi, serpih dan tanah urug.-----



- 5) Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya [08109]-----
Mencakup usaha penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya.-----
- 6) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya [09900]--
Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau-----
kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan-----
pokok 05, 07, dan 08 seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara-----
tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi-----
geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa-----
percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.----
- 7) Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api [23911]
Mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api, mortar----
tahan api dan semen tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang----
tahan api, seperti alumina, silica dan basic-----
- 8) Industri Semen [23941]-----
Mencakup usaha pembuatan macam-macam semen (semen hidrolis--
dan arang atau kerak besi), seperti portland, natural, semen-----
mengandung aluminium, semen terak dan semen superfosfat dan jenis
semen lainnya.-----
- 9) Industri Mortar atau Beton Siap Pakai [23957]-----
Mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai (ready-----
mixed and dry mixed concrete and mortar).-----
- 10) Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga,-----
Pajangan, Dan Bahan Bangunan [23963]-----
Mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk----
keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan, seperti batu--
pecah-pecahan dan abu batu.-----
- 11) Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan mobil, sepeda----
motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya [46593]----
Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi--
darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor---



- dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam----
suku cadang dan perlengkapannya.-----
- 12) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak [46100]-
Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar),----
pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan-----
barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain.-----
Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh-----
perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan---
pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian-----
bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk----
melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti-----
bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang--
setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia,----
termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian,--
bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan-----
bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan
industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan
perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen-
komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk-----
penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan-----
perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam-----
golongan 451 s.d. 454.-----
- 13) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu [46634]-----
Mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu----
untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen Portland-
abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor,--
kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu-----
lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.-----
- 14) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan [46638]-----
Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material-----



bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.-----

15) Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam [46641]-----

Mencakup usaha perdagangan besar mineral bukan logam seperti-----
intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium,
brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit,-
oker, fluorit, ball clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum,-----
dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu
kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.-----

16) Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi [47521]-

Mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang logam untuk-----
bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja
lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut,---
engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling-----
door, awning dan seng lembaran.-----

17) Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu [47524]-----

Mencakup usaha perdagangan eceran khusus semen, kapur, pasir dan-
batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen-----
portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan,-----
kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan,---
batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.-----

b. Melakukan usaha Jasa Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan-----

Konstruksi dalam bidang usaha:-----

1) Konstruksi Gedung Hunian [41011]-----

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan
kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal,--
rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium.-
Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh---
perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan-----
perubahan dan renovasi gedung hunian-----

2) Konstruksi Gedung Industri [41013]-----



Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung----- perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan----- pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk----- kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.-----

3) Konstruksi Gedung Kesehatan [41015]-----

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan----- kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan---- dan renovasi gedung kesehatan.-----

4) Konstruksi Gedung Pendidikan [41016]-----

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti----- gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi----- gedung pendidikan.-----

5) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga [41018]-----

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti----- bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi---- serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat- hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan----- untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat----- hiburan dan olahraga.-----

6) Konstruksi Gedung Lainnya [41019]-----

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok--- 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa--



(kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah----
pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung-----
PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah,--
gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset,-----
rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik,-----
gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk---
penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan-----
perubahan dan renovasi gedung lainnya-----

7) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung [41020]----
Mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti---
beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya--
dengan metode pabrikasi, erection, dan/ atau perakitan untuk-----
bangunan gedung.-----

8) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan [42101]-----
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan
kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas-----
hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan-----
parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard).-----
Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan,-----
pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk
jalan layang.-----

9) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan----
Underpass [42102]-----
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau-----
pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel),--
jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan-----
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan--
perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok-----
penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.-----

10) Konstruksi Jalan Rel [42103]-----



- Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk----- pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan---- kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api-----
- 11) Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase [42201]-----
Mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan-kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase.---
- 12) Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih [42202]-----
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan----- pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan----- Menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur----- distribusi air bersih, tangka air minum dan bangunan pelengkap air---- minum lainnya-----
- 13) Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan-
Limbah Padat, Cair dan Gas [42203]-----
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan-
Kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan-----
pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan-----
Menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur-----
distribusi air bersih, tangka air minum dan bangunan pelengkap air----
minum lainnya.-----
- 14) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal [42204]-----
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau-----
pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil
pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga----
listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk-----
pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara.--
- 15) Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana-----
Transportasi [42205]-----



Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan,-----
dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi-----
sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara,--
bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan---
menara/tiang/ pipa/antena dan bangunan sejenisnya.-----

16) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah Lainnya [42209]

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan-
Kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam----
kelompok 42201 s.d. 42207. Termasuk penataan dan lingkungan,-----
prasarana Kawasan pemukiman, industri, rumah sakit dan lain-lain.----

17) Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga [42918]-----

Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/ atau-----
pembangunan kembali bangunan fasilitas olah raga seperti bangunan--
stadion, olah raga lapangan (sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap
mobil dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan--
golf, kolam renang termasuk kolam renang ber dinding baja-----
galvanized stainless steel standar Olympic, lintasan atletik, lapangan--
panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain.-----

18) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl [42919]-----

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan-----
bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911--
s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman-
(di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan---
dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana----
umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan-----
konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti---
yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer,-----
mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan-----
konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan-----
pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan



- dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya.-----
- 19) Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai [42922]-----
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan/atau-----
pembangunan Kembali bangunan pelindung pantai termasuk groin,---
breakwater, seawall, artificial headland, beach nourishment, terumbu--
buatan dan pekerjaan lainnya yang sejenis.-----
- 20) Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia,-----
Petrokimia, Farmasi dan Industri Lainnya [42923]-----
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan/atau-----
pembangunan Kembali pabrik pengolahan bahan kimia dasar;-----
pengolahan pupuk; pabrik plastic dan pabrik pengolahan karet;-----
pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya-----
termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia.-----
- 21) Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl [42929]-----
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan/atau-----
pembangunan Kembali konstruksi khusus bangunan sipil lainnya yang
belum tercakup dalam kelompok 42921 s.d. 42924.-----
- 22) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil [42930]-----
Mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti---
beton pracetak, baja, plastic, karet dan hasil produksi pabrik lainnya---
dengan metode pabrikasi, erection dan/atau perakitan untuk bangunan-
sipil.-----
- 23) Penyiapan Lahan [43120]-----
Mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang-----
berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan---
konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi--
tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan-
konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau-----
peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah-----
dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan---



tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya,-----
sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan-----
jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit,---
transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi,-
serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan,-----
pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor,--
pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan
contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan--
sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran.-----
Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat-
bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan-----
gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor,
basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali,-
pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan---
jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi,---
dan pekerjaan sejenis lainnya.-----

24) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis [71102]-----

Mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultasi, seperti-----
permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan-----
teknik sipil, teknik hidrolis, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan-----
konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan-----
gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil---
sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam-----
bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi-
teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem
kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan-----
transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa-
untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa-
lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan-----
teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia,-----



mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan;-----
proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa-----
penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan-----
perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan-----
teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan-----
survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi-----
termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan-----
geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan
survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di-
bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi-
termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa-
rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis-----
prasarana dan sarana umum sektor konstruksi.-----

25) Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa [72102]-----

Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara
teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan-----
dengan teknologi dan rekayasa (engineering). Kegiatan yang tercakup-
dalam kelompok ini seperti penelitian dan pengembangan ilmu teknik-
dan teknologi, serta antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu-----
pengetahuan alam dan teknik.-----

c. Melakukan Usaha Reparasi, Pabrikasi, Instalasi/Pemasangan Mesin dan-----

Peralatan Konstruksi, seperti:-----

1) Instalasi Telekomunikasi [43212]-----

Mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada-----
bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti-----
pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan-----
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi-----
pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang-----
mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk-----
kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan-----



- Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.-----
- 2) Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara [43214]---
Mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada-----
bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti-----
pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan-----
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi----
pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang-----
mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk----
kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan-----
Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.-----
- 3) Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api [43215]-----
Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan---
instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api.-----
- 4) Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya [43216]-----
Mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil-----
lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 43291 s.d. 43294.-----
Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas-----
pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging-----
stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast-----
furnaces dan coke oven; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan
peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni---
pada pembangkit listrik.-----
- 5) Instalasi Konstruksi Lainnya ytdl [43299]-----
Mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil-----
lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 43291 s.d. 43294.-----
Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas-----
pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging-----
stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast-----



furnaces dan coke oven; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni---- pada pembangkit listrik.-----

6) Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang [43901]-----

Mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang--- pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk---- gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan----- lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang----- tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta----- bangunan sipil lainnya-----

7) Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator [43905]-----

Mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan----- perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi---- seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan----- penyewaan derek.-----

8) Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl [43909]-----

Mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum----- diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan----- penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan-- perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung-- yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah,----- pekerjaan lapis perkerasan beton; pekerjaan perkerasan aspal;----- pekerjaan perkerasan berbutir; pekerjaan konstruksi pengeboran dan--- injeksi semen bertekanan; pekerjaan beton struktur; pekerjaan----- konstruksi beton pascatarik (post tensioned); pekerjaan konstruksi---- kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang



sejenis; serta pemasangan konstruksi tahan api (tanur, aneling, flare, incenerator) untuk bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.

9) Jasa Pengujian Laboratorium [71202]

Mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang.

10) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi [71204]

Mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, dan instalasi lainnya.

d. Melakukan Usaha Penyewaan dan Penyediaan Jasa Dalam Bidang Peralatan Konstruksi, seperti:

1) Pemasangan Perancah (Steiger) [43902]

Mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya.

2) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan



Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil [77393]-----
Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi---
(operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil---
termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek-----
(cranelorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work-----
platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan-----
sejenisnya.-----

e. Melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengelolaan, Penjualan, Pembelian,---
Sewa Menyewa dan Perdagangan Jasa Ekspedisi/Usaha Angkutan Darat dan
Laut, seperti:-----

1) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum [49431]-----
Mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor--
dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan---
dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).-----

2) Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus [49432]-----
Mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor--
untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang,-----
seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan,-----
LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan-----
berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti-
kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan-----
pengangkutan kendaraan bermotor.-----

3) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum [50131]-----
Mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan----
menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan-----
melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau-
trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha-----
persewaan angkutan laut berikut operatornya.-----

4) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus [50133]-----
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan-----



menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk-----
mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang-----
berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak,
minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya.
Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.-----

- 5) Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan atau Hewan----
[50221]-----

Mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau, dan barang----
yang diangkut bisa lebih dari satu jenis, kecuali barang berbahaya,----
barang khusus atau alat berat.-----

- 6) Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus [50222]-----

Mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal--
atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya-----
mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi-----
persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang-----
diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu----
gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang--
curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan-----
fasilitas pendingin, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan--
angkutan barang khusus lainnya.-----

- 7) Angkutan Penyeberangan Umum Antar Provinsi untuk Barang-----
[50224]-----

Mencakup usaha angkutan barang dari satu provinsi ke provinsi lain---
dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.

- 8) Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Provinsi untuk Barang-----
[50225]-----

Mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat---
dan teluk antarprovinsi untuk barang yang menghubungkan daerah---
daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum-----
berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara-----



komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha--
persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.-----

9) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut [52221]-----

Mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang-----
berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau
barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan---
dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo-----
dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat
radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan-----
berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.-----

10) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan [52223]-----

Mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan-----
untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas-
terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan-----
barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan
sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion),-
pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan----
dan penundaan.-----

11) Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) [52291]-----

Mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam-----
volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan--
laut maupun angkutan udara-----

12) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat
(EMKA & EAD) [52292]-----

Mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam-----
volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat-----
angkutan darat.-----

13) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) [52293]-----

Mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam-----



volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut.-----

- f. Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya [38220]-----
Mencakup usaha treatment dan pembuangan yang dikelola baik oleh-----
pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan treatment limbah padat atau
limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan---
mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar,-----
bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat-----
menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya----
untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha-----
pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya dan sampah----
spesifik, treatment dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun--
dan limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah berbahaya,-----
treatment, pembuangan dan penyimpanan limbah radioaktif, seperti-----
treatment dan pembuangan limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan--
pada masa/periode pembuangan limbah dan pembungkusan, penyiapan dan--
treatment lainnya terhadap limbah radioaktif.-----
- g. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa [68111]-----
Mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real---
estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen,
bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat
pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan-----
lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa--
perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau-----
tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk--
dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di Gedung tersebut),----
pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan--
pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-----
pindah.-----
- h. Aktivitas Kantor Pusat [70100]-----
Mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau-



enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam----- kelompok ini melakukan control operasi pelaksanaan dan mengelola operasi-unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini---- antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan---- hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.-----

- i. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi-----
Rekayasa Lainnya [72109]-----
Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi-- dan rekayasa (engineering) lainnya.-----
- j. Penelitian Pasar [73201]-----
Mencakup usaha penelitian potensi pasar, penerimaan produk di pasar,----- kebiasaan dan tingkah laku konsumen, dalam kaitannya dengan promosi---- penjualan dan pengembangan produk baru.-----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp2.668.000.000.000,- (dua triliun enam ratus ---- enam puluh delapan miliar Rupiah) terbagi atas 26.680.000.000 (dua puluh enam ---- miliar enam ratus delapan puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah). -----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 8.715.466.600 ---- (delapan miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam -- ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp871.546.660.000,- (delapan ratus - tujuh puluh satu miliar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ---- ribu Rupiah) oleh para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar----- Pemegang Saham Perseroan. -----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan --- disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp.871.546.660.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu



Rupiah) telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan dan merupakan setoran--
lama Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor : 33 tanggal 23-07-2020
(dua puluh tiga Juli tahun dua ribu dua puluh) yang dibuat dihadapan saya, Notaris,
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah
diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum
(SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 07-08-2020 (tujuh
Agustus tahun dua ribu dua puluh) Nomor: AHU-0129568.AH.01.11.; -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut ---
keperluan modal Perseroan pada waktu, tata cara, harga, dan persyaratan yang-----
ditetapkan oleh Rapat Direksi untuk selanjutnya wajib memperoleh persetujuan -----
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). RUPS dapat mendelegasikan -----
kewenangan mengenai pelaksanaannya kepada Direksi atau Dewan Komisaris,-----
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan di-----
bidang Pasar Modal. -----
5. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain ---
selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi -----
peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai-----
penyetoran tersebut. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ---
penyetoran, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
pemberitahuan kepada Menteri di bidang Hukum. -----
6. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dengan ketentuan sebagai-----
berikut : -----
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada ---
publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut ;-----
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang -----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut-
”OJK”) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam-----
Anggaran Dasar ini.-----



- d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk - saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan--- berdasarkan nilai pasar wajar.-----
- e. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih- Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba ---- bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat ---- dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan --- yang- terdaftar di OJK.-----
- f. Dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang ----- dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat-- dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan. ----
- g. Dalam hal penyeteroran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak wajib----- disetujui terlebih dahulu oleh RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 dan Pasal 74 UUPM dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa ----- Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan- dan yang lain berperedaran nasional sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum ---- tanggal RUPS mengenai penyeteroran tersebut.-----
7. Perseroan dapat melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau -- Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang-- memberikan hak untuk membeli saham, dengan memberikan Hak Memesan Efek ---- Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “HMETD”), yang merupakan suatu hak yang -- dapat dialihkan, kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu ----- terhadap persentase kepemilikan sahamnya, dan wajib mengumumkan informasi ---- mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada ----- pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS melalui----- paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional -- atau Situs Web Bursa dan Situs Web Perseroan yang isinya memenuhi prinsip----- prinsip yang diatur dalam Pasar Modal.-----
8. Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ---- ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini tidak berlaku jika-----



Perseroan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:-----

- a. Perbaikan posisi keuangan;-----
- b. Selain perbaikan posisi keuangan;-----
- c. penerbitan Saham Bonus yang: -----
 - 1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang-----
dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau-----
 - 2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.-----

9.
 - a. Penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan, penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan.-----
 - b. Dalam hal penyeteroran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
 - 1) Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;-----
 - 2) Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyeteroran dan kewajiban transaksi -----
penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang; dan-----
 - 3) Tidak sedang dijaminakan dengan cara apapun juga.-----
 - c. Dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.-----
 - d. Dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.-----

10. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ; -----

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit),-----
dilakukan dengan : -----

 - a. memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan -----



- kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau -
efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang--
memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.---
- b. pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atau tanpa HMETD-----
dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar
Modal. -----
 - c. pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat
ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh-----
saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu -----
yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.-----
 - d. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas -----
lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua -----
pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham----
dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD -----
dimaksud. -----
 - e. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan -----
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan----
yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
 - f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian----
oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas, maka dalam -
hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan-----
kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan----
syarat-syarat yang sama. -----
 - g. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan -----
dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ---
ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat pembeli siaga ----
yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya
paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas ---
lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD. -----
 - h. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan-----



saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang -----
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak --
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

i. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan -----
HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----

- 1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau -----
- 2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi ---
menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau--
- 3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah -----
disetujui RUPS; dan/atau -----
- 4) Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang-----
memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. -----

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan perbandingan antara modal -----
ditempatkan dan disetor terhadap modal dasar menjadi kurang dari 25% (dua puluh --
lima persen) dapat dilakukan sepanjang :-----

- a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambahkan modal dasar; -----
- b. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut -
telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----
- c. Penambahan modal ditempatkan/disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% ----
(duapuluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu ----
paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan Anggaran Dasar yang dimaksud
pada huruf b ayat ini mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia;-----
- d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat---
ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib mengubah kembali -----
Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu -----
sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi;-----
- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf a -----
termasuk juga untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam----



huruf d ayat ini. -----

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan -----
dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham-----
Perseroan.-----
2. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari--
1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai -----
pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
4. Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun menjadi milik beberapa -----
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk ---
secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka -----
bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang namanya--
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan orang yang ditunjuk atau yang
diberi kuasa ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham yang bersangkutan---
dan berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. ---
5. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para Pemegang ---
Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan -----
pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.-----
6. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan -
kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek berlaku peraturan bursa efek---
di tempat dimana saham tersebut dicatatkan. -----

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat -----
saham. -----



3. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih ---
saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nomor saham;-----
 - d. Jumlah saham;-----
 - e. Nilai nominal saham. -----
5. Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkan :-----
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
 - b. Nomor surat kolektip saham;-----
 - c. Nomor saham;-----
 - d. Jumlah saham;-----
 - e. Nilai nominal saham; dan -----
 - f. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan-----
ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tanda-----
tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektip saham yang ---
bersangkutan. -----
7. Ketentuan ayat 6 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan-
penandatanganan Efek Bersifat Ekuitas yang sejenis. -----
8. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (Khusus dalam rangka kontrak investasi
kolektif), dapat pula diterbitkan dalam bentuk sertifikat atau konfirmasi tertulis yang
ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tandatangan
tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut. -----
9. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam-----
Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan :-----
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank-----



Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan; -----

- b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----
- c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; -----
- d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; -----
- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi ---- yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang ---- lainnya. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah ----- pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan -----
 - c. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham yang rusak setelah ----- memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor ---- surat saham asli. -----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan ---- jika: -----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat -- saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan bukti dari Kepolisian Republik Indonesia atas ---- hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan - yang dipandang cukup oleh Direksi; dan -----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di --- Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu selambat ----- lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. ---
3. Biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham itu harus ditanggung oleh ----- Pemegang Saham yang bersangkutan. -----
4. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut pasal ini mengakibatkan ---



surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. -----

5. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran-----
pengganti surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan serta memelihara Daftar Pemegang ----
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :-----
- a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;-----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham dan surat kolektif saham -----
yang dimiliki oleh para Pemegang Saham;-----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas
saham atau penerima jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak-----
gadai atau tanggal pendaftaran akta fidusia tersebut;-----
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang;-----
 - f. Perubahan kepemilikan saham jika ada; dan-----
 - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh -
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota-----
Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada ---
Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan--
surat kepada Direksi Perseroan atau kuasa Direksi yang sah (seperti Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan itu belum ----
dilakukan, maka semua panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham ----
adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat -
dalam Daftar Pemegang Saham.-----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar Pemegang Saham ----
dan daftar khusus sebaik-baiknya. -----



6. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah. -----
7. Atas permintaan Pemegang Saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima jaminan fidusia, suatu gadai saham atau jaminan fidusia harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau jaminan fidusia atas saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham.-----
8. Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, penggunaan, gadai, fidusia, cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan dari Bursa Efek serta perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
9. Setiap Pemegang Saham berhak melihat daftar Pemegang Saham dan daftar khusus yang berkaitan dengan diri Pemegang Saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Saham dalam Penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan Pemegang rekening efek pada bank Kustodian atau Perusahaan Efek-----



- tersebut.-----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian ---- dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak ----- termasuk dalam Penitipan Kolektif pada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ---- maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham ---- atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari reksa ---- dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.-----
 4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan - dalam daftar Pemegang Saham. -----
 5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas ---- nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk reksa ---- dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam daftar Pemegang Saham menjadi ---- atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---- Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro ---- Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan. -----
 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----- wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti ----- pencatatan dalam rekening efek.-----
 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan ---- klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan ---- yang lain. -----
 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif, apabila ---- surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi ----- dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak ----- tersebut benar-benar sebagai Pemegang Saham dan surat saham tersebut adalah ----- benar hilang atau musnah. -----
 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif, apabila ---- saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan -



- atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.-----
10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak ---- mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya ---- pada rekening tersebut. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara ---- dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek ---- pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian 1 (satu) hari ---- kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
 11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang -- rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing ---- pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada ----- Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS untuk ----- didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk ----- penyelenggaraan RUPS.-----
 12. Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham ---- Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ----- merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi ----- kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib ----- menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja ----- sebelum RUPS. -----
 13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan --- dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas ----- saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----- bersangkutan dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ----- menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan ----- kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing Pemegang Saham pada -- Bank Kustodian dan Perusahaaa Efek tersebut.-----
 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan --- dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan -----



- Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa -----
dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh -----
dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham-----
dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank -----
Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang-----
rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing-----
pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian---
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja -----
setelah tanggal RUPS yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak -
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut. -----
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan-
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di-----
wilayah Republik Indonesia di tempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilikan asli yang tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai Pemegang Saham -----
tersebut sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham-----
Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin pihak berwenang dan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar --
serta Bursa efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang-----
ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil -
mereka yang sah. -----
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk-----
sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi dan salinannya disampaikan-----
kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas
saham yang tercatat pada Bursa efek harus memenuhi peraturan yang berlaku pada---



- Bursa Efek ditempat dimana saham tersebut dicatatkan. -----
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan ----- dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek lain pada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
 5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam ---- Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
 6. Pemindahan hak dicatat baik dalam daftar Pemegang Saham yang bersangkutan ----- maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh anggota Direksi - yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah. -----
 7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan ----- pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ----- ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak dipenuhi. -----
 8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka ---- Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan ----- memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan - untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
 9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk --- mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan - yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan.-----
 10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir sebelum tanggal ----- pemanggilan untuk RUPS, dalam hal terjadi pemanggilan ulang atau ralat maka ----- *recording date* harus berubah menjadi 1 hari kerja setelah tanggal ralat Panggilan----- RUPS untuk menetapkan nama para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam ----- Rapat yang dimaksud. -----
 11. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang Pemegang ---- Saham atau karena alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih----- menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu----- disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk ----- didaftar sebagai Pemegang Saham. -----



- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti -- hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan ---- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang per-asuransi-an dan Pasar Modal di Indonesia. -----

12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur--- hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas -- saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak ----- menurut ayat 11 pasal ini.-----

13. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan -- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek ditempat mana saham Perseroan dicatatkan. -----

14. Pemegang Saham yang meminta diselenggarakan RUPS, dan permintaan ----- penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka ----- waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS dilaksanakan.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:-----

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam----- Pasal 12.-----

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham--- yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur ----- dalam Pasal 13. -----

2. Yang dimaksud dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS" dalam----- Anggaran Dasar ini berarti baik "Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan" maupun "Rapat Umum Pemegang Saham lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain. ----

3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, ----- Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik (untuk selanjutnya disebut---



“RUPS Elektronik”). Yang dimaksud RUPS Elektronik adalah pelaksanaan RUPS --- oleh Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.-----

4. Perseroan dapat melaksanakan RUPS Elektronik dengan menggunakan e-RUPS ----- yang disediakan oleh: -----
 - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa ----- Keuangan;-----
 - b. Penyedia e-RUPS yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan berbentuk badan----- hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik----- Indonesia; atau -----
 - c. Perseroan;-----
sebagaimana diatur khusus dalam peraturan Pasar Modal.-----
5. Dalam hal RUPS Elektronik diselenggarakan oleh pihak sebagaimana disebutkan----- dalam ayat 4 huruf b dan c, maka pihak tersebut wajib terhubung dengan Lembaga----- Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan ----- pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS. -----
6. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat----- diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris dengan ----- memperhatikan ketentuan dalam ayat (6) huruf a ayat ini. -----
7. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang saham. -----
 - a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :-----
 - 1) Permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama ----- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang sah.-----
 - 2) Dewan Komisaris.-----
 - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi ----- dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
 - c. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham ditembuskan kepada ----- Dewan Komisaris.-----
 - d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6)-----



- berdasarkan penilaian Direksi harus: -----
- 1) dilakukan dengan itikad baik;-----
 - 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
 - 3) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam --
RUPS; -----
 - 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran ----
dasar ini.-----
- e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling --
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini diterima Direksi.-----
- f. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat-
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini dari pemegang saham atau -----
Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 5 (lima)-
hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini.
- g. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud
dalam huruf e ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud -----
dalam huruf a butir i dan ii ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima-
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima -
Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----
- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang --
tidak diselenggarakan; dan -----
 - 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- h. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada
huruf g ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui,-----
pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan -----
RUPS kepada Dewan Komisaris.-----
- i. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -----
saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan ----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini diterima---
Dewan Komisaris.-----



- j. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana --- dimaksud pada huruf j ayat ini. -----
- k. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam----- jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----
 - 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham-----
| sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan -----
 - 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- l. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana ----- dimaksud pada huruf k ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah ----- terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi----- tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin ----- diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii--- ayat ini. -----
- m. saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf l ayat ini wajib--- menyelenggarakan RUPS. -----
- n. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana----- dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana---- dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir iii ayat ini, dalam jangka waktu paling --- lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan ----- penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----
 - 1) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang --
| tidak diselenggarakan; dan -----
 - 2) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- o. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ----- pada huruf n ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, --- Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -----



- p. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -----
saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman --
sebagaimana dimaksud pada huruf n ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) -
hari sebagaimana dimaksud pada huruf o ayat ini telah terlampaui. -----
- q. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -----
kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada huruf p ayat ini. -----
- r. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana -
dimaksud dalam huruf e dan huruf f ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana -
dimaksud dalam huruf i dan huruf p ayat ini dan pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan -----
anggaran dasar ini. -----
- s. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf r ayat ini --
dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: -----
- 1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham----
dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan ---
sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan
RUPS atas permintaan pemegang saham; -----
 - 2) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan -----
sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai
pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan-----
pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk --
menyelenggarakan RUPS; atau penjelasan bahwa Direksi tidak -----
melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan -----
Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12** -----

1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir -----
sesuai ketentuan perundang-undangan-----



2. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Anggaran Dasar ini; -----
 - b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika--- Perseroan mempunyai laba positif;-----
 - c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK ----- sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit ---- atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian- internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas--- pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan. -----
 - d. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai ----- dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. -----
3. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan -- tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti ----- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para -- anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -- laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan ---- dan tindakan pidana lainnya.-----
4. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik----- yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan ----- wajib diputuskan dalam RUPS, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar -- Modal.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA** -----

----- **Pasal 13** -----

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan ---- Perseroan. -----

----- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN,** -----
- **DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -

----- **Pasal 14** -----



1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.-----
2. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu di :-----
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;-----
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;-----
 - c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha-----
Perseroan; atau-----
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. ----
3. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai -----
berikut : -----
 - a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;-----
 - b. Melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham; dan -----
 - c. Melakukan pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham.-----
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara -----
RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman -----
RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS;-----
 - b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib -----
diungkapkan secara jelas dan rinci;-----
 - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ----
huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara rapat----
dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS;-----
 - d. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini secara mutatis mutandis berlaku
untuk :-----
 - 1) Pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah -
memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf m. -----
 - 2) Pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris dalam hal -
Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf o. -----
5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----



- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham----- paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan; -----
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, paling ----- kurang memuat: -----
 - 1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 - 2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; ---
 - 3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
 - 4) tanggal pemanggilan RUPS. -----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau ----- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan----- menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris;-----
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:-----
 - 1) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum -- kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----
 - 2) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap ----- rapat. -----
- e. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh Pemegang Saham Independen---- dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal;-----
- f. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan transaksi yang mengandung benturan- kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal; -----
- g. Ketentuan huruf a sampai dengan f mutatis mutandis berlaku untuk----- pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah----- memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -----



- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf m. -----
6. Usulan Mata Acara Rapat dapat dilakukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan-
sebagai berikut: -----
- a. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada ---
Penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;
 - b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud huruf a merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang-----
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham-----
dengan hak suara. -----
 - c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:-----
 - 1) Dilakukan dengan itikad baik;-----
 - 2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
 - 3) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan -----
 - 4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----
 - d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada-----
huruf a merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS dan-----
menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c ayat ini.--
 - e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham -
dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan sepanjang usulan mata
acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai-
dengan huruf d ayat ini. -----
7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling -----
lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS,-----
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal-----
penyelenggaraan RUPS;-----
 - b. pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling - kurang-----
memuat informasi:-----
 - 1) tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
 - 2) waktu penyelenggaraan RUPS;-----



- 3) tempat penyelenggaraan RUPS;-----
- 4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
- 5) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;-----
- 6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi --- pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai- dengan RUPS diselenggarakan yang dapat diakses dan diunduh melalui --- situs web Perseroan dan/ atau e-RUPS; dan -----
- 7) Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e ---- RUPS. -----
- c. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan transaksi yang berbenturan----- kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal;-----
- d. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan ----- harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ----- ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar-- Modal; -----
- e. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf d mutatis mutandis berlaku untuk ----- pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah----- memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf m. -----
8. RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10----- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS ----- pertama diselenggarakan; -----
 - b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat-- 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; -----
 - c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah ----- dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku --- tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan --- lainnya serta peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan; -----
 - d. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu -----



sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan -----
RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal-
ini. -----

9. Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum-----
kehadiran, maka Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, dengan ketentuan-----
sebagai berikut: -----
- a. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan-----
ditetapkan oleh OJK;-----
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus disampaikan ---
kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua -----
dilaksanakan; -----
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini memuat paling -----
sedikit : -----
 - 1) Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar-----
Perseroan;-----
 - 2) Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; -----
 - 3) Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS -----
pertama dan kedua; -----
 - 4) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS -----
kedua; dan -----
 - 5) Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. -----
 - d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan -----
penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini. -----
10. Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham, ---
yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib-----
tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan -----
penyelenggaraan RUPS;-----
 - c. dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban---



- ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana ----
dimaksud pada huruf (b) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut; -----
- d. pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi--
mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak -----
bertentangan dengan kepentingan Perseroan; -----
 - e. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau --
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia paling lambat ----
pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan -
perundang-undangan. -----
11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup ----
untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan -----
RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa :-----
- a. Yang bersangkutan benar benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang -
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----
12. Ralat pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan ---
informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 7 huruf b Pasal ini;-----
 - b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini----
memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata
acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan ----
tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini; -----
 - c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku dalam hal perubahan informasi ----
mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara-----



RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan dan sepanjang OJK tidak---
memerintahkan pemanggilan ulang. -----

13. Hak pemegang saham dalam RUPS: -----

a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak
menghadiri RUPS;-----

b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham
yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari----
kerja sebelum pemanggilan RUPS; -----

c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang -----
saham yang berhak hadir sebagai berikut: -----

1) Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan -----
pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan -
1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; -----

2) Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan -----
pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan -
1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. -----

d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14----
ayat 12 huruf b, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah -----
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham-----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS; -----

e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf b pasal ini, pemegang saham yang -
berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud ----
pada huruf b ayat ini.-----

14. Pemberian kuasa secara elektronik: -----

a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi
pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS;-----

b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini dapat-----
memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau --
memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang--



- undangan; -----
- c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; -----
 - d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS; -----
 - e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik; -----
 - f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara; -----
 - g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS; -----
 - h. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi: -----
 - 1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; -----
 - 2) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
 - 3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----
 - i. Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 2 ayat ini; -----
 - j. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib: -----
 - 1) cakap menurut hukum; dan -----
 - 2) Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan. -----
 - k. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan; -----
 - l. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang -----



- penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan--
batal;-----
- m. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa, serta pemberian dan perubahan----
suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dalam hal----
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah--
dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah ----
kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia e-RUPS-----
dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian ----
dan perubahan suara diatur oleh penyedia e-RUPS;-----
 - o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ----
mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian----
dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar-----
penyelenggaraan RUPS Perseroan;-----
 - p. Penerima kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang ----
saham dan harus melakukan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak -----
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
15. Penyedia e-RUPS:-----
- a. Kegiatan sebagai penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga-----
Penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang --
disetujui oleh OJK;-----
 - b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini ----
wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dan biro-----
adiminstrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS;-----
 - c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini ----
wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah -----
Republik Indonesia;-----
 - d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b -
ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem-



yang disediakan oleh Perseroan;-----

e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit : -----

- 1) Terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- 2) Menyediakan hak akses kepada pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;-----
- 3) Memiliki mekanisme atau operasional penyelenggaraan e-RUPS; -----
- 4) Memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS; -----
- 5) Memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;-----
- 6) Menginformasikan kepada pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;-----
- 7) Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi dan pengujian;-----
- 8) Memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; -----
- 9) Memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi; -----
- 10) Menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan -----
- 11) Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS. -----

f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada-----



huruf e angka 8 ayat ini;-----

g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara -----
penggunaan e-RUPS; -----

h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana-----
dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan
OJK;-----

i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana-----
dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup paling sedikit:-----

1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/ atau pemberian hak akses -----
kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran pengguna e -
RUPS; -----

2) Biaya pendaftaran dan/ atau penggunaan e-RUPS;-----

3) Tata cara penggunaan e-RUPS; -----

4) Hak dan kewajiban pengguna e-RUPS;-----

5) Batasan akses penggunaan e-RUPS; -----

6) Kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS-----
yang terdapat pada e-RUPS; -----

7) Mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan ----
kewajiban pelaporan Perseroan;-----

8) Perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ---
undangan; dan-----

9) Penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada pengguna e-----
RUPS; -----

16. Media Publikasi dan Bahasa yang digunakan: -----

a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -----
pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana ----
dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:-----

1) Situs web penyedia e-RUPS; -----

2) Situs web bursa efek; dan-----

3) Situs web Perseroan;-----



Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing -----
yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. -----

b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam --
huruf a butir 3 wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ----
pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam----
bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana ---
dimaksud pada huruf b, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan ----
sebagai acuan. -----

d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ----
ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, pemanggilan ulang dan
pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ----
sampai dengan huruf c ayat ini dilakukan melalui paling sedikit: -----

1) Situs web bursa efek; dan-----

2) Situs web Perseroan;-----

Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing -----
yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. -----

----- **PIMPINAN DAN RISALAH** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 15** -----

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan --
Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang-----
ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak
hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir ----
dalam RUPS yang ditunjuk oleh dan dari peserta RUPS. -----

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -----
mempunyai benturan kepentingan akan hal yang akan diputuskan di dalam -----
RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya -----
yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-



Apabila semua Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS ---- dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi, dalam hal ----- salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan ----- kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh ----- anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua ----- anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh ----- salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh mayoritas ----- Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-----

3. a. Pada saat pembukaan RUPS, Tata Tertib RUPS harus diberikan pada Pemegang Saham yang hadir.-----
b. Pokok-pokok tata tertib RUPS harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
c. Pimpinan Rapat pada saat pembukaan RUPS wajib memberikan penjelasan ----- kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai :-----
 - 1) Mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
 - 2) Mata acara Rapat;-----
 - 3) Mekanisme pengambilan keputusan mengenai tata cara Rapat; dan -----
 - 4) Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----
4. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS. -----
5. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan paling ---- sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh Peserta RUPS. --
6. Tanda tangan sebagaimana dimaksud ayat 5 tidak disyaratkan apabila Risalah----- RUPS tersebut dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta Risalah RUPS. -----
7. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 hari setelah RUPS -- diselenggarakan. Dalam hal waktu penyampaian Risalah jatuh pada hari libur ----- Perseroan wajib menyampaikan risalah paling lambat pada hari kerja berikutnya. ----
8. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang sebagai berikut:--
 - a. Tanggal dan hari RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan----- RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;-----



- c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan -----
presentasinya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang -----
sah; -----
 - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara -----
Rapat; -----
 - e. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
memberikan pendapat terkait mata acara, jika Pemegang Saham diberi -----
kesempatan; -----
 - f. Mekanisme pengambilan keputusan; -----
 - g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, -----
dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika -----
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
 - h. Keputusan RUPS; dan -----
 - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang -----
berhak jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen -----
tunai. -----
9. Perseroan wajib mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS kepada masyarakat paling
lambat 2 hari kerja setelah RUPS diselenggarakan paling kurang melalui: -----
- a. situs web penyedia e-RUPS; -----
 - b. situs web bursa efek; dan -----
 - c. situs web perseroan, -----
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang -----
digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----
10. Perseroan wajib menyampaikan bukti pengumuman kepada OJK paling lambat -----
2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. Ketentuan dalam Anggaran Dasar ini -----
terkait dengan penyampaian risalah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS yang -----
diumumkan dan pengumuman ringkasan Risalah RUPS kepada OJK mutatis -----
mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang -----
telah memperoleh Penetapan Pengadilan. -----



11. Pimpinan Rapat berhak meminta kepada mereka yang hadir pada rapat untuk -----
membuktikan hak mereka untuk menghadiri rapat yang bersangkutan. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan ----
dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:-----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua)----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; -----
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS-
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; -----
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham-----
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;-----
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf
b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga-
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----
 - e. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a, b, c, dan d berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan-
kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau -----
perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material-----
berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen)----
jumlah kekayaan bersih. -----
2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan ----
kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang -----
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan---



dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun -----
tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang ---
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang sah; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham -----
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS -
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah; -----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per--
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada -
huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS--
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang -----
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan ---
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh-----
Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar -
Modal dilakukan dengan ketentuan: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki ---
Pemegang Saham Independen; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham--
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS -



- kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) --- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki --- Pemegang Saham Independen; -----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu ----- perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang --- dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;-----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada - huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan --- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam - kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;-----
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham ----- Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang --- dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.-----
4. RUPS untuk melakukan Perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, ----- pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau Peningkatan modal ditempatkan dan --- disetor dalam batas modal dasar dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua)----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS - kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; -----
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham----- dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;-----
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga- sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----



- keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
5. RUPS untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan, dilakukan dengan ----
ketentuan sebagai berikut:-----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang---
mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah; -----
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan--
hak suara yang hadir dalam RUPS;-----
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS -
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang -
mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah; -----
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per -
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;----
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf
c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga-
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan-----
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran hanya dapat-----
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang --
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang sah;-----
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika-----
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham-----



- dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS-
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham--
dengan hak suara yang sah;-----
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per-
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada
huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS-
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang ----
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan --
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. ----
7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk----
mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada --
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada -----
klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:-----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per-----
empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang-----
terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS-
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga)-----
bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena -----
dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika ----
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak ---
suara yang hadir dalam RUPS; -----
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada -
huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan



- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----
perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -----
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;-----
- e. dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas-----
saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara,-----
pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan -----
OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS -----
terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. ----
8. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa-----
berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku;-----
- b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa dan suaranya dalam RUPS secara
elektronik melalui e-RUPS, sebagaimana diatur khusus dalam peraturan di ---
bidang Pasar Modal. -----
9. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1
(satu) suara. -----
10. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS ---
namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang ----
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku ----
untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak -----
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah ----
saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara berbeda yang -----
dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang ---
saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda----
sebagaimana dimaksud pada pasal ini.-----
12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh -----
bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara anggota-----
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang bersangkutan dilarang --



bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal kuasa diberikan secara ---
elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan
dilarang bertindak sebagai penerima kuasa. -----

13. Pemungutan suara dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.-----
14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
15. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 14 tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan
suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. -----
16. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait -
dengan mata acara RUPS. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan-----
kebutuhan Perseroan dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi,
seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan-----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----
2. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang-----
ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS-----
Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak-----
boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan di----
bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk-----
sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa-----
jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat--
diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.-----
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi ----
persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat : -----
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; -----
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat : -----
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;-----



- 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;-----
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan ----
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :-----
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;-----
 - b) Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; -----
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan; -----
 - 5) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan-
 - 6) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang dibutuhkan Perseroan.-
4. Pemenuhan persyaratan, dimuat dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.-----
 5. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
 6. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Direktur Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----
 - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perseroan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;-----
 - b. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris atau anggota-----



Direksi; -----

c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada Perusahaan lain; dan-----

d. Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum----- penunjukan sebagai Direktur Independen.-----

-Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.-----

7. Pengangkatan anggota Direksi, yang tidak memiliki persyaratan sebagaimana----- dimaksud pada ayat 3 dan ayat 5 Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota----- Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan----- tersebut.-----

8. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan Anggota Dewan----- Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3----- (ke tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan----- semenda (menantu atau ipar). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud----- pada ayat ini, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang diantara----- mereka.-----

9. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:-----

1) Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Perseroan lain;-----

2) Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perseroan lain;----- dan/atau-----

3) Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan dimana yang----- bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan----- Komisaris.-----

-Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan----- peraturan perundang-undangan lainnya.-----

10. Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi----- yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) .-----

11. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi----- kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau----- komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----



12. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya-----
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan-----
kepada Dewan Komisaris.-----
13. Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Direksi lowong, maka: -----
 - a. Lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS berikutnya yang mengagendakan---
pengisian lowongan jabatan tersebut;-----
 - b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku
jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh ----
Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan anggota Direksi dimaksud dengan ---
kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
14. Masa jabatan seseorang yang diangkat oleh RUPS untuk mengisi lowongan tersebut--
adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian sebagaimana dimaksud--
pada ayat 2 Pasal ini. -----
15. Dalam hal terdapat penambahan jumlah anggota Direksi, maka masa jabatan -----
anggota Direksi baru tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam-----
pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. -----
16. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka
untuk sementara Dewan komisaris berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan-----
Direksi yang sedang berjalan, akan tetapi hanya dengan hak untuk melakukan-----
perbuatan pengurusan yang bertalian dengan hal-hal dengan kegiatan yang sedang ---
berjalan, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh)---
hari setelah terjadi lowong, untuk menyelenggarakan RUPS guna mengisi-----
lowongan tersebut. -----
17. a. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa -----
jabatannya berakhir, dengan kewajiban anggota Direksi yang bersangkutan-----
menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan. -----
b. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan -
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari -----
kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil ----
penyelenggaraan RUPS.-----



- c. Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan -----
pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. -----
 - d. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap ---
dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya menjadi efektif. -----
18. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris -----
dengan menyebutkan alasannya, yang diberitahukan secara tertulis kepada anggota --
Direksi yang bersangkutan.
-Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, Dewan ----
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan -----
keputusan pemberhentian sementara tersebut.-----
19. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 18 harus diselenggarakan dalam jangka-----
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian -----
sementara :-----
- a. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak-----
dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal. -----
 - b. Dalam RUPS anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk -----
membela diri. -----
20. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan-
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan -----
tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan didalam maupun di luar pengadilan. -----
21. Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh ----
Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau --
membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu. -----
22. Perseroan wajib memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai keputusan-----
pemberhentian sementara dan hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi -----
mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak ---
terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu, paling lambat 2---



(dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.-----

23. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----

- a. Masa jabatan berakhir;-----
- b. Meninggal Dunia; -----
- c. Pengunduran diri efektif sesuai dengan ketentuan ayat (17); -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----

24. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya-----

berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib --
menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya kepada RUPS. -----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN** -----

----- **WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan ----

untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dalam ----
Anggaran Dasar, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar-----
pengadilan sejalan hal-hal dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur-----
dalam peraturan perundang-undangan, AnggaranDasar serta keputusan RUPS.-----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :-----

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain: -----

1) Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan-----
Perseroan;-----

2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di ----
dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang yang
ditunjuk untuk itu termasuk karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri ----
maupun bersama-sama dan/atau badan lain;-----

3) Mengatur ketentuan tentang karyawan Perseroan termasuk penetapan ----
upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja-----
Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

4) Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan -----
peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan;



- 5) Mengangkat atau memberhentikan Sekretaris Perusahaan atau Kepala-----
Satuan Pengawasan Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;-----
 - 6) Menghapus bukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada -----
Dewan Komisaris dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dalam ----
Laporan Tahunan;-----
 - 7) Tidak menagih lagi piutang, bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di
luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau -----
penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain dalam rangka -----
penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada ----
Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan--
oleh Dewan Komisaris; -----
 - 8) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan -
maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan-----
pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili -----
Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala --
kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau keputusan RUPS. ----
- b. Direksi berkewajiban untuk : -----
- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;-----
 - 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, -----
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, dan rencana kerja-----
lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris
dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;-----
 - 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan---
Risalah Rapat Direksi; -----
 - 4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi laporan keuangan, ----
sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta -----
dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-----



- undang tentang Dokumen Perusahaan; -----
- 5) Menyusun laporan keuangan dalam huruf b.4 di atas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk-----
diaudit; -----
 - 6) Menyampaikan laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris -
dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku ----
Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan; -----
 - 7) Memberikan penjelasan kepada RUPS, mengenai Laporan Tahunan; -----
 - 8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh-
RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan; -----
 - 9) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan perundang ----
undangan-----
 - 10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, ----
Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi dan Laporan -----
Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud huruf
b.4 dan b.5, dan dokumen Perseroan lainnya; -----
 - 11) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, ---
Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah -
Rapat DIREksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perseroan serta
dokumen Perseroan lainnya; -----
 - 12) Mengadakan dan memelihara pembukuan administrasi Perseroan sesuai --
dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan; -----
 - 13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan--
dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi-----
pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan; -----
 - 14) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan-----
ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh ----
Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
khususnya peraturan di bidang Pasar Modal; -----
 - 15) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian -----



- tugasnya;-----
- 16) merencanakan, mengelola, sekaligus mengendalikan kegiatan dan fungsi-
yang bersifat strategis, antara lain pengelolaan cash management, -----
logistic, pengadaan, capital expenditure dan lainnya; -----
 - 17) merencanakan dan menyusun kebijakan strategis dan operasional yang ---
belum ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan sebagaimana
dimaksud pada huruf b.2 di atas;-----
 - 18) menyusun piagam Direksi;-----
 - 19) menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kegiatan pengurusan
perseroan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan-----
Komisaris;-----
 - 20) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta -
oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan khususnya di bidang Pasar Modal; -----
 - 21) menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Anggaran Dasar ini yang ditetapkan oleh RUPS. -----
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan-----
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian dengan mengindahkan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 4. a. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi dapat membentuk komite.
b. Dalam hal dibentuk komite, Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja
komite setiap akhir tahun buku.
 5. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang -----
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan -----
usaha Perseroan. -----
 6. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh -----
rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan ----
tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.-----
 7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggungrenteng atas kerugian-----



- Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam -----
menjalankan tugasnya.-----
8. Anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban penuh secara pribadi -----
atau sebagaimana dimaksud ayat (5) atas kerugian Perseroan apabila: -----
- a. dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau-----
kelalaiannya;-----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk-----
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak -----
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; -----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah atau berlanjutnya kerugian -----
tersebut.-----
9. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara-----
langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang ---
sah. -----
- 10 a. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis
dari Dewan Komisaris untuk : -----
- a. melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan--
dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan-----
Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; ---
 - b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam -----
bentuk Kerjasama Operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama ---
lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun-
Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik-----
(Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian lain yang mempunyai ----
sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari----
yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
 - c. menetapkan dan mengubah logo/merek Perseroan; -----
 - d. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; -----



- e. melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk ---
perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan-----
Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan -
patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; ---
- f. mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai--
tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal; -----
- g. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi----
signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan ---
oleh Dewan Komisaris; -----
- h. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan --
pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan -nilai ----
tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; -----
- i. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai ----
tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; -----
- j. menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan -----
pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan
Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang -----
undangan di bidang Pasar Modal; -----
- k. memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak-----
bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup----
dilaporkan kepada Dewan Komisaris; -----
- l. menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan---
barang mati dengan nilai yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
- m. melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material -----
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang----



- Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, ----
kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang -----
dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- n. tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran -----
Perusahaan. -----
 - o. Melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang
menggunakan pembiayaan oleh Perseroan dengan nilai tertentu yang -----
ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
 - p. Melakukan pembelian aset lahan dan/atau land bank untuk kegiatan -----
usaha properti maupun dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan nilai -----
tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; -----
 - q. Mendirikan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan ----
hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang -----
dibentuk oleh Perseroan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan ----
Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku. -----
- 10 b. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal -----
sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (o), (p) --
dan (q) ayat ini dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan -----
persetujuan pemegang saham mayoritas. -----
- 10 c. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), ---
(f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (o), (p), dan (q) ayat ini dengan batasan dan/atau --
kriteria tertentu setelah mendapat persetujuan pemegang saham mayoritas. ----
- 10 d. Tindakan direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), (e), (f), (g) dan (h) -
ayat ini sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender tidak -----
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS. -----
11. Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diterimanya -----
permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak ----



- memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, maka -----
Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.-----
12. Perbuatan-perbuatan dibawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah -----
mendapat persetujuan dari RUPS untuk:-----
- a. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material -----
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang -----
pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas;-----
 - b. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.-----
13. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:-----
- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau-----
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;-----
- yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih -----
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama waktu -
1 (satu) tahun buku; -----
14. a. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a adalah transaksi -----
mengalihkan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu ----
1(satu) tahun buku;-----
- b. Sedangkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf b adalah ----
transaksi penjaminan kekayaan Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun -
buku atau lebih.-----
15. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini tanpa persetujuan --
RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum ----
tersebut beritikad baik.-----
16. Perbuatan hukum untuk mengalihkan/melepaskan hak atau menjadikan sebagai-----
jaminan hutang atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 13 Pasal ini harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau -----
diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh ----
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. Dalam hal ---
kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua dengan -----



- kehadiran paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut. -----
17. Perbuatan hukum untuk mengalihkan/melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian aset yang merupakan barang dagangan atau persediaan termasuk yang berasal dari pelunasan piutang macet yang terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. -----
18. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-----
19. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini, dengan mengindahkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.-----
20. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, Direktur Utama berhak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi. -----
21. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----
22. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. -----
23. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----



24. Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk ----- melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut. -----
25. Semua tindakan anggota Direksi yang mewakili Direktur Utama tersebut wajib ----- disetujui dalam Rapat Direksi. -----
26. Direksi untuk perbuatan terlentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula ----- mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan -- kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang - diatur dalam surat kuasa. -----
27. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. ----- Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara ----- Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----
28. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh ---- RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan ----- dan/atau Anggaran Dasar ini. -----
29. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:-----
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi ----- yang bersangkutan; dan -----
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang----- berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
30. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (29), yang berhak ---- mewakili Perseroan adalah: -----
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan ----- dengan Perseroan; -----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan---- kepentingan dengan Perseroan; atau-----
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau -- Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----



----- **Pasal 19** -----

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) ----- kali dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Direktur ---- Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan ---- dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau -- lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
 - a. Dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi; --
 - b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara ----- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota-- Direksi. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan harus ----- dilakukan secara tertulis dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota ----- Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau ----- dengan jasa kurir atau dengan telex atau telefax (dalam hal dengan telex atau ----- telefax harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara ----- langsung atau dengan surat tercatat secepat mungkin) paling lambat 5 (lima) hari---- sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ----- tanggal Rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan ----- usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan----- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak ----- dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak----- ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Direktur yang dipilih oleh ---- para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi.-----
7. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat diungkapkan dalam laporan tahunan -----



Perseroan, dengan kewajiban menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum---
berakhirnya tahun buku.-----

a. Pada rapat yang telah dijadwalkan bahan rapat disampaikan kepada peserta -----
paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----

b. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah-----
disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum---
rapat diselenggarakan. -----

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota ----
Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -----
apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang -----
sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat. -----

10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -----
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak. -----

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ----
ditolak. -----

12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; ----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup---
tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-----
dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir; -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara -----
sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah-----
suara yang dikeluarkan. -----

13. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat Risalah
Rapat. -----

14. Risalah Rapat Direksi tersebut harus dibuat oleh Pimpinan Rapat dan kemudian-----
harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan seluruh anggota Direksi yang-----



hadir dalam Rapat.-----

15. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi----- dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. ----
16. Apabila Risalah rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak----- disyaratkan. -----
17. Direksi dapat juga mengambil keputusan sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, ----- dengan Ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan----- seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan mengenai--- usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani keputusan tersebut. -----
18. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama ----- dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
19. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota----- Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-----
20. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang----- tidak rapat, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis dalam --- surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat yang didokumentasikan oleh ----- Perseroan. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan ----- Komisaris.-----
 - a. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan ----- Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. -----
 - b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota ----- Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% ----- (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
 - c. 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama- atau Presiden Komisaris. -----
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris ----- tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan-----



- Komisaris.-----
3. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) mutatis mutandis berlaku---- bagi anggota Dewan Komisaris.-----
 4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisaris ----- Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan----- tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau ----- mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali ---- untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada ---- periode berikutnya;-----
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada----- Perseroan tersebut;-----
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan----- Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham utama Perseroan; dan -----
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung----- yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut. -----
 5. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 Pasal ini, ----- pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan ---- integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan- yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang ---- memadai di bidang usaha Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup ----- untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan ----- perundang-undangan. -----
 6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota ---- Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan.-----
 7. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi ----- mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----
 8. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:-----
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Perseroan lain; dan-----



- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Perseroan lain. -----
 9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota -----
Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan -----
sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Perseroan lain. -----
 - a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling -----
banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan dimana yang bersangkutan juga -----
menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----
 - b. Rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. -----
 - c. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur -----
ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang -----
mengatur lebih ketat.-----
10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan -----
dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen ---
tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. -----
 - a. Pernyataan independensi Komisaris Independen harus diungkapkan dalam -----
laporan tahunan. -----
 - b. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris -----
Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite -----
Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. -----
 - c. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur -----
ketentuan mengenai masa jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini, maka yang berlaku adalah yang mengatur lebih ketat. -----
11. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal-
yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS
Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak-----
boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan di-----
bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-
waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komsaris sebelum masa-----



- jabatannya berakhir.-----
12. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat---- kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.-----
 13. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik----- secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan---- yang sah.-----
 14. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang ----- jumlahnya ditentukan oleh RUPS. -----
 15. Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Dewan komisaris lowong, maka: -----
 - a. Lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS berikutnya yang mengagendakan --- pengisian lowongan jabatan tersebut; -----
 - b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangu- jabatan, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ----- ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan anggota Dewan-- Komisaris dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
 16. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
 17. Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi 2 (dua) hari setelah----- penerimaan surat permohonan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris.-----
 18. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
 19. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu----- sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya waktu tersebut, ---- terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut menjadi----- sah tanpa memerlukan Persetujuan RUPS. -----
 20. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri itu hanya dibebaskan dari ----- tanggung jawabnya, jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawabnya selama----- masa jabatannya.-----
 21. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan ---



jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut sah apabila telah ----- ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru ----- sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. -----

22. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang ----- diberhentikan berdasarkan ayat 3 diatas untuk mengisi lowongan karena sebab ----- lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris ----- yang ada harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan ----- anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat. -----

23. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----
a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6. -----
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
c. Meninggal dunia; -----
d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS. -----

24. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 3, ayat 11, ayat 17 huruf b, ayat--- 18 dan ayat 19 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----

25. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud ----- dalam Pasal 17 ayat 17 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. ----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN** -----

----- **WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha ----- Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi --- termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, --- Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan ----- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan --- yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan--- Perseroan.-----



2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :-----
 - a. Dewan Komisaris berwenang untuk: -----
 - 1) memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, ---
memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga --
dan memeriksa kekayaan Perseroan; -----
 - 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh ----
Perseroan; -----
 - 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai ----
segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; -----
 - 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan -----
dijalankan oleh Direksi; -----
 - 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan ----
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; -----
 - 6) mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan -----
Komisaris; -----
 - 7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan ---
anggaran dasar ini; -----
 - 8) membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite-
Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan---
memperhatikan kemampuan perusahaan; -----
 - 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu ---
tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu. -----
 - 10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu ----
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar --
ini. -----
 - 11) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan ----
dan/ atau Kepala Satuan Pengawas Intern. -----
 - 12) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan-----
terhadap hal-hal yang dibicarakan; -----
 - 13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak -----



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, --
dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:-----

- 1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan --
Perseroan;-----
- 2) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran----
Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi,-
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
- 3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat ---
dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap -----
masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;-----
- 4) melaporkan kepada Pemegang Saham Mayoritas apabila terjadi gejala--
menurunnya kinerja Perseroan;-----
- 5) mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan -----
Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku ----
Perseroan. -----
- 6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang -----
disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan. -----
- 7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum -----
Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;-----
- 8) membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; --
- 9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya-----
dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;-----
- 10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan ---
selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang--
Saham. -----
- 11) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang --
diminta pemegang saham mayoritas dengan memperhatikan peraturan--
perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal. --
- 12) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan--



- pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham. -----
- 13) menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan-----
termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Pemegang Saham---
Mayoritas;-----
- 14) Menyusun piagam Dewan Komisaris;-----
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus: ----
- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip--
prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, -----
akuntabilitas,pertanggungjawaban, serta kewajaran;-----
- b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam -----
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk -
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -----
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan-
dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam -----
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung-----
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau -----
kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. -----
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas -----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan: -
- 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
- 2) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung -----
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud-
dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;-----
- 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak----
langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya ----
kerugian tersebut.-----



----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua)-
bulan, yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota -----
Dewan Komisaris.-----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling ----
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat diungkapkan dalam laporan -----
tahunan Perseroan. -----
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris.-----
5. a. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan ----
Komisaris dan harus dilakukan secara tertulis dengan langsung kepada setiap-----
anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat -
tercatat atau dengan jasa kurir, atau dengan telex atau telefax. -----
b. Dalam hal dengan telex atau telefax harus ditegaskan kembali dengan surat -----
tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat secepat -----
mungkin, sekurangnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
6. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. ---
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat -----
kegiatan usaha Perseroan.-----
8. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan-----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat-----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat.-----
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama; dalam hal Komisaris -----
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang-----
Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan -----



- atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan-----
Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan -----
surat kuasa.-----
 11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota-----
Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
 12. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan --
Komisaris.-----
 13. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara-----
berdasarkan setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota -----
Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang hadir atau diwakili dalam rapat. -----
 14. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak. --
 15. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain --
yang diwakilinya;-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup---
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;-----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara -----
sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah-----
suara yang dikeluarkan. -----
 16. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris -----
dibuat Risalah Rapat. -----
 17. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam -----
Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani -----



oleh Pimpinan Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam -----
Rapat. -----

18. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. ----

19. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----
Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris-----
yang sedang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan-----
secara tertulis serta menandatangani keputusan tersebut.-----

20. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama ----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

----- **PEDOMAN DAN KODE ETIK DIREKSI DAN** -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 23** -----

1. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap-----
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----

2. Pedoman paling kurang memuat:-----

a. Landasan hukum;-----

b. Deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang;-----

c. Nilai-nilai;-----

d. Waktu kerja;-----

e. Kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan risalah rapat;---
dan-----

f. Pelaporan dan pertanggung jawaban.-----

3. Perseroan mengungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan informasi bahwa-----
Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah memiliki pedoman yang juga telah dimuat --
dalam situs web Perseroan. -----

4. Direksi dan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh -----
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta -----
pendukung organ yang dimiliki Perseroan.-----

5. Kode etik paling kurang memuat: -----



- a. Prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/ pegawai, ----- dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perseroan wajib dilakukan dengan ----- itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian; dan -----
 - b. Ketentuan mengenai sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/----- pegawai, dan/ atau pendukung organ yang dimiliki Perseroan apabila terdapat --- benturan kepentingan dengan Perseroan. -----
6. Kode etik disosialisasikan kepada seluruh karyawan/ pegawai yang bekerja pada----- Perseroan, yang juga telah dimuat secara lengkap dalam situs web Perseroan. -----
 7. Setiap anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil ----- keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan ----- Perseroan selain penghasilan yang sah. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN** -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Direksi menyampaikan Rencana kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada ----- Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai ----- yang sekurang-kurangnya memuat : -----
 - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan yang dirinci atas ----- setiap anggaran program kerja/kegiatan;-----
 - b. Rencana penghapusan dan pemindahtanganan aktiva tetap Perseroan; -----
 - c. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program ----- kerja/kegiatan;-----
 - d. Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; -----
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris; dan -----
 - f. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan atau persetujuan Dewan Komisaris. ---
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus disampaikan ----- paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku. Atas----- rencana kerja tersebut, Dewan Komisaris wajib meneliti, menelaah, dan ----- menandatangani serta memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap ----- rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, -----



selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun buku baru dimulai;-----
Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada-----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama pada akhir bulan -----
Desember.-----

3. Direksi menyusun laporan tahunan (terdiri dari neraca dan perhitungan laba-----
rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya) sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal serta telah ditandatangani oleh-----
semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada -----
dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. -----
Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan pada saat -----
pemanggilan RUPS Tahunan.-----
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan
Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk-----
keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan -----
kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan. -----
5. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Tahunan berupa Neraca dan Laporan-----
Laba Rugi Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang-----
berperedaran nasional dan satu diantaranya yang terbit ditempat kedudukan -----
Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- **PENGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM** -----

----- **DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai-----
penggunaan dan/atau pembagian laba bersih yang belum dibagi yang tercantum ----
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk persetujuan RUPS-----
Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum-----
dibagi tersebut dapat disisihkan untuk cadangan sebagaimana dimaksudkan dalam----
Pasal 25 dibawah ini serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin----



- dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk-----
memutuskan lain. -----
2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan -----
apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif Berdasarkan keputusan -----
yang diambil dalam RUPS dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu,-----
cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa -----
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
- a. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu -----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh -----
RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen. -----
- b. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham. -----
- c. Dalam hal RUPS tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih ---
setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan ----
Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen. -----
3. Berdasarkan keputusan rapat Direksi, Direksi dapat membagi dividen sementara ----
(dividen interim) setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika -----
pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi --
lebih kecil daripada modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib,-----
dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut harus-----
diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan RUPS-----
Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran-----
Dasar ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang-----
berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham---
saham Perseroan dicatatkan. -----
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang ---
tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat -----
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya-----
Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian----



- dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, - dari laba bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah --- disetujui oleh RUPS Tahunan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan-- Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.-----
 6. Laba bersih yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 ----- (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana ----- cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----
 - a. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang ----- Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan--- menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh----- Direksi Perseroan. -----
 - b. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik----- Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 26 -----

1. Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan ditentukan oleh ----- RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan ----- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh ----- persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian---- yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.-----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana ditentukan----- dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh --- laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan



laba rugi Perseroan. -----

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 27 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan, maksud, dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS serta untuk panggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)



- bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan -----
Perseroan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil -----
keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua -----
OJK.-----
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis -----
kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua)-----
surat kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran ---
luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit-----
di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan dalam -----
Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang -----
pengurangan modal tersebut.-----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN,** -----

----- **PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, hanya dapat -----
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang--
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui---
oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang--
hadir dalam RUPS.-----
- a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai maka dalam ---
RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau -----
kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh ---
Perseroan dan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham-
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- b. Dan dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak -----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara -----



untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS-----
selanjutnya ditetapkan oleh Ketua OJK. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia--
1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik -----
Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan -----
sebagaimana ditentukan oleh Direksi mengenai ringkasan rancangan penggabungan, -
peleburan dan pengambilalihan atau pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari sebelum panggilan RUPS. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 29** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS ---
yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
 - a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam --
RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau -----
kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh ---
Perseroan dan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham -
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
 - b. Dalam hal kuorum dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak ----
tercepat, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk -----
mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS selanjutnya
ditetapkan oleh Ketua OJK. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya ----
(jika didirikan untuk jangka waktu tertentu) atau dibubarkan berdasarkan keputusan--
RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka -----
Perseroan harus dilikuidasi oleh satu atau lebih likuidator. -----



3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan--
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.-----
4. Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian,-----
kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi berlaku--
juga bagi likuidator.-----
5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.-----
6. Likuidator wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan:-----
 - a. Memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan -----
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan cara mengumumkan -----
pembubaran Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1
(satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik --
Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan -----
sebagaimana ditentukan oleh Likuidator dan Berita Negara Republik Indonesia;
 - b. Memberitahukan pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam ---
daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi; -----
 - c. Memberitahukan tentang pembubaran Perseroan kepada Ketua OJK sesuai -----
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7.
 - a. Likuidator harus bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan;
 - b. Sisa kekayaan setelah likuidasi harus dibagikan kepada para Pemegang Saham --
dan setiap Pemegang Saham berhak menerima bagian sebanding dengan nilai ---
nominal saham-saham yang telah disetor penuh yang dimilikinya; -----
 - c. Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi --
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta -----
pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya---
perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan -----
sepenuhnya kepada para Likuidator.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 30** -----

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka -



RUPS yang akan memutuskan. -----

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini wajib mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan di Bidang Pasar Modal dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas atau akan diputuskan berdasarkan----- keputusan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan/atau RUPS yang tidak ----- bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar----- Modal dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas, dan/atau asli----- tandatangan penghadap yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen--- yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan yang disampaikan---- kepada saya, Notaris identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap telah membubuhkan sidik jari ibu jari kanan pada----- lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang-- tidak terpisahkan dari akta ini serta dan penghadap bertanggung jawab sepenuhnya----- atas hal-hal tersebut dan selanjutnya menyatakan telah mengetahui, mengerti, memahami- dan menyetujui seluruh isi dan maksud akta ini. Apabila dikemudian hari timbul sengketa atas hal-hal tersebut dalam bentuk atau karena sebab apapun juga, maka penghadap--- setuju dan dengan ini membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani- akta ini dari segala tuntutan atau tagihan dari pihak manapun juga mengenai hal tersebut.-

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas yang disampaikan kepada ----- saya, Notaris. -----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah : -----

----- A K T A I N I -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan ----- tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. -Ibu INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 28-07-1959 (dua puluh delapan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh ----- sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet ----- Timur Dalam VI K/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet----- Timur, Kecamatan Tebet.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3174016807590001. -----

2. -Ibu MIRA K DARIUS, menurut keterangannya disebut MIRA KUSDARMINI-----
DARIUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-10-1962 (tujuh belas Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Rawasari Timur II/20, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171055710620002.-----

Keduanya Asisten Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, --
maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,-----
Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tiga coretan dengan penggantian.-----

Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
Notaris di Jakarta